

BAB III

JASA PENITIPAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jasa Penitipan

1. Menurut Bahasa

Jasa penitipan terdiri dari dua rangkaian kata dari kata jasa dan kata penitipan. Kata jasa menurut bahasa adalah perbuatan baik atau berguna, uang jarum, bonus, hadiah, pensiun, buang uang, rented dan upah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ia menyatakan bahwa jasa adalah suatu perbuatan yang baik yang berguna secara bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.¹

Pengertian jasa diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat membawa manfaat bagi orang lain, perusahaan, instansi dan sebagainya sehingga dengan kebaikan seseorang ini sudah barang tentu akan memperoleh imbalan dari orang lain.

Perbuatan yang memberikan manfaat untuk orang lain didalamnya berarti mengandung pelayanan, servis, aktifitas, kemudahan dan manfaat. kesemuanya itu upaya untuk mendapatkan dari pihak yang membantu dari suatu perbuatan, seperti seseorang dibantu oleh orang lain dalam hal pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya karena di dalam perbuatan itu berguna terhadap orang yang ditolong, tentu orang yang menolong memperoleh jasa darinya sebagai kebaikan.

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus besar bahasa Indonesia,(Semarang:Widya karya,2014),h.201

Sedangkan titipan menurut bahasa adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. Menurut kamus besar bahwa titipan adalah barang yang dititipkan, menitipkan, menaruh barang, benda dan sebagainya. Dengan menitipkan barang kepada orang lain supaya disimpan, dirawat karena menyimpan barang-barang milik orang lain tentu barang tersebut suatu ketika akan dikembalikan kepada pemilik sebagai hak miliknya, namun mengembalikan barang orang sebagai amanat itu tidak boleh rusak, hilang dan terlambat dalam pengirimannya.²

Titipan menurut kamus besar bahasa Indonesia ia mengartikan tiga hal, yakni pertama, menaruh barang supaya disimpan dan dirawat serta disampaikan kepada orang lain; untuk sementara barang titipan tersebut disimpan ditempatnya, kedua mengamanatkan untuk disampaikan kepada orang lain, seperti ibu hanya pesan yang selalu diingat oleh putra-putranya, ketiga menumpang barang dagangan supaya dijualbelikan, seperti warung tempat ibu berdagang berupa kue-kue untuk dijual.³

Titipan barang yang dititipkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang lain, seperti suami menitipkan barang kepada orang lain untuk diberikan atau disampaikan kepada istrinya sehingga istri tersebut menerima barang titipan dari orang lain yang berasal dari suaminya, karena suaminya menitipkan barang kepada seseorang itu untuk dikirimkan kepada istrinya.

² Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus besar bahasa Indonesia,.h. 576

³ Gunawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:CV Widya karya,2011)

2. Menurut Istilah

Jasa penitipan menurut istilah adalah merupakan perbuatan seseorang yang diamanatkan oleh orang lain supaya memelihara, menjaga, dan merawat barang titipan tersebut dari kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan waktu pengiriman dari satu tempat ketempat lainnya, sehingga jika orang dititipi barang titipan tersebut sesuai dengan perjanjian ketika penandatanganan untuk terjadinya transaksi penitipan barang tersebut maka dia akan memperoleh jasa dari orang yang menitipkan barang. kemudian jika dalam perjanjian tersebut ternyata berbeda dengan kehendak pihak penitip barang seperti terjadi kerusakan, kehilangan bahkan keterlambatan pengiriman maka orang yang dititipi barang dalam perjanjian yang berupa amanat ini ditanggung olehnya, terkecuali kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya itu disengaja.

Barang yang dititipkan rusak, hilang dan sebagainya bagi orang yang dititipi tidak digugat, karena mengingat dasar penitipan itu adalah amanah, yang namanya amanah dapat disampaikan sepanjang yang dititipi itu tidak lupa atas amanahnya, kelupaan ini salah satu faktor untuk tidak dikenakan sanksi hukum, terkecuali amanah itu yang dikenakan sanksi hukum dalam hal ini bagi orang yang dititipi amanah mempunyai unsur kesengajaan untuk menghilangkan, merusak dan sebagainya sehingga dalam unsur kesengajaan ini baginya harus mengganti barang titipan yang hilang, rusak dan sebagainya.⁴

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus besar bahasa Indonesia*, h.576

Adapun dasar hukum jasa penitipan ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Qatadah r.a bersabda : Rasulullah saw bersabda : Berikanlah upah seseorang buruh sebelum mengeringat keringatnya.” (Ibnu Majah)⁵

Hadist diatas menyatakan bahwa orang dititipi salah satu orang yang melakukan suatu pekerjaan dari orang lain yang menitipkan barang kepadanya, sehingga yang namanya bekerja menginginkan jasa dari orang yang menitipkan barang kepadanya, sehingga yang namanya bekerja menginginkan jasa dari orang yang menitipkan barang, dalam hal ini pengelola wisata pemandian Cikoromoy sebagai pekerja dari orang yang menitipkan barang untuk dirawat, dijaga, dipelihara supaya barang tersebut dapat terjaga dari kerusakan, kehilangan.

Bagi orang yang dititipi barang tentu saja memperoleh jasa, baik barang itu utuh maupun rusak atau hilang, karena menitipkan barang tersebut berbeda dengan menitipkan barang lainnya, seperti seseorang menitipkan uang kepada orang lain untuk diberikan kepada Ahmad, kemudian orang itu tidak memberikannya, apakah hilang, apakah rusak dan apakah terlambat dalam pengirimannya, pengiriman seperti itu tetap harus mengganti, sedangkan dalam menitipkan barang pada pengelola wisata pemandian Cikoromoy pada prinsipnya tidak harus mengganti, karena pengelola telah semaksimal mungkin melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian, sehingga

⁵ Imam al-Mundziri, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustakan Amani 2003), h.386

sekalipun hal itu memang demikian , namun atas dasar kesadaran dari pengelola sehingga barang yang hilang dan rusak bagi pengelola berkewajiban menanggung resiko, baik resikonya itu untuk membebaskan orang menitipkan barang untuk tidak dikenakan biaya, apakah diganti barang yang hilang atau rusaknya baik berupa barang lagi atau sejumlah uang dengan nilai yang sama dengan barang yang rusak atau hilang tersebut.

Barang titipan merupakan amanah, sedangkan amanat harus diberikan kepada yang menerimanya jika tidak diberikan, maka bagi orang yang dititipi itu telah berkhianat, sedangkan khianat merupakan perbuatan dosa. Oleh karena itu terjalin suatu keterikatan antara kedua belah pihak dalam hal menitipkan barang ini harus didasari dengan saling percaya-mempercayai dimana hal itu akan mewujudkan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang dititipi barang mendapat pemeliharaan barangnya dari kerusakan dan kehilangan. Untuk itu bagi orang yang dititipi barang harus benar-benar menjaga amanat dan berkewajiban untuk mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quar'an surat Al-Baqarah : 283 sebagai berikut :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...⁶

Artinya :

“...Akan tetapi jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (al-Baqarah: 283).⁶

⁶ Kemenag RI, *al-Quran Mushaf al-Bantani dan Terjemah*, (Bogor: LPQ,2013)h.49

Ayat di atas mengatakan bahwa jika seseorang percaya kepada orang lain, baik dalam hal percaya dalam masalah hutang piutang maupun masalah titip menitipkan barang, maka bagi yang dititipi barang atau berhutang harus melunasi hutangnya atau dapat menunaikan amanatnya, terjadinya hal seperti itu disebabkan ada unsur saling percaya mempercayai. Dengan unsur itulah kedua belah pihak dapat memelihara dan menjaga amanat yang dipikulnya, pihak yang berhutang mendapat imbalan dari orang yang berhutang. Begitu pula halnya dengan orang yang dititipi akan menerima jasa dari orang yang menitipkan barang dan orang yang menitipkan akan terpelihara barangnya dari kerusakan dan kehilangan.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa orang yang dititipi barang tidak berkewajiban untuk menjamin barang yang dititipkan, apabila terjadi kehilangan dan kerusakan karena telah melaksanakan amanatnya terkecuali dia tidak melaksanakan amanatnya, sebab orang yang dititipi tidak melaksanakan tugasnya berarti dia telah menyalahgunakan amanat, sedangkan amanat merupakan salah satu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, baik melalui wakil maupun diri sendiri, seperti pengelola wisata pemandian Cikoromoy dapat mengerjakan amanat sendiri atau dapat dikerjakan oleh wakil-wakilnya karena sekalipun wakil yang penting mengerjakannya, sehingga mengerjakan itulah amanat yang dapat diberikan kepada mereka yang bersangkutan.⁷

B. Rukun barang titipan dan macam-macam jaminan

⁷ Wahbah aZ-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta:Gema Insani, 2011)

Penerima titipan harus menjaganya di tempat terjaga yang standar atau sesuai barang tersebut secara *'uruf* sebagaimana hartanya dijaga. Jika barang titipan berupa hewan, maka muuda (orang yang dititipi) harus memberinya makan. Jika tidak diberi makan tanpa ada perintah dari pemiliknya, lalu hewan itu mati, maka muuda (orang yang dititipi) harus menggantinya, karena memberi makan hewan adalah diperintahkan. Di samping dia harus menanggungnya, dia juga berdosa karena tidak memberi makan dan minum kepada hewan tersebut hingga mati, karena wajib baginya memberi makan dan minum sebagai pemenuhan terhadap hak Allah Ta'ala, dimana hewan tersebut memiliki kehormatan.

Adapun rukun barang titipan dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Barang yang dititipkan keadaannya boleh menurut hukum

Maksudnya adalah barangnya bukan dapat mencuri dan bukan pula barang najis karena barang yang mendapat secara mencuri secara hukum tidak boleh karena barang tersebut dihasilkan bukan dengan cara yang sah menurut hukum. Oleh karena itu dari suatu perusahaan ataupun instansi, seperti pengunjung menitipkan motornya kepada pengelola wisata pemandian Cikoromoy itu barang halal, baik halal barangnya dalam arti tidak najis maupun halal dzatnya.

Barang yang tidak najis atau haram menurut Islam boleh untuk dititipkan kepada perusahaan atau instansi, dalam hal ini pengelola wisata pemandian Cikoromoy, karena instansi tersebut salah satu wadah penampungan penitipan barang yang berasal dari masyarakat, namun sekalipun barang tersebut dari masyarakat dan bersifat perseorangan itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada pengelola wisata pemandian Cikoromoy itu sendiri sehingga barang yang berasal dari kolektif tidak diperbolehkan, karena tidak bolehnya itu karena unsur melihat keuntungan yang diperoleh pihak pengelola sendiri melainkan prosedur hukum yang berlaku demi tercipta kemaslahatan pengelola itu sendiri yakni tidak melanggar hukum.

2. Orang yang menitipkan dan dititipi barang keduanya sah melakukan tindakan pekerjaan itu

Rukun yang kedua adalah bagi orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi barang keduanya sah untuk melakukan hukum. berarti kedua orang tersebut cakap dalam melakukan tindakan hukum, bukan orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum sebab jika orang yang menitipkan barang dan orang yang diberikan amanah barang tidak cakap melakukan hukum maka tindakan tersebut secara hukum tidak sah, seperti orang gila, orang tidur dan dibawah umur (belum baligh). Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظُوا عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُكَبَّرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ يَعْقِلُ لَوْفِيْقٍ (رواه احمد والاربعة الا الرميلة)

“Dari ‘Aisyah r.a Nabi saw bersabda : dihapuskan tiga dosa dari tiga hal, yaitu : orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia besar (baligh) dan orang gila hingga ia sembuh” (Asqalani)⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika orang yang mengadakan transaksi dalam menitipkan barang dalam kondisi tidak cakap melakukan tindakan hukum maka orang tersebut tidak sah, karena mereka itu tidak memenuhi syarat dari pada penitipan barang tersebut. Oleh karena itu, baik pihak orang yang menitipkan barang maupun orang yang dititipi barang hendaknya keduanya bukan termasuk orang yang dijelaskan dalam hadist diatas agar transaksinya sah menurut hukum.

3. Shighat (akad) keadanya menunjukkan adanya saling mempercayai

Rukun yang ketiga dari barang titipan ini adalah antara kedua harus dilandasi dengan saling percaya ini akan terwujud suatu transaksi diantara keduanya, tanpa ada saling mempercayai tidak mungkin terjadi transaksi penitipan barang dari orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi barang.

Oleh karena itu untuk mewujudkan penitipan barang ini salah satu dari kedua pihak tidak boleh ada unsur kecurigaan, karena kecurigaan unsur ketidakpastian hukum, dalam hal ini tidak akan terjadi transaksi antara orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi barang. Bagi orang yang menitipkan barang sepenuhnya percaya kepada orang yang dititipi agar orang yang dititipi barang dapat menjaga dan memelihara barang titipan sebagai barang amanat.⁹

⁸ Wahbah aZ-Zuhaili, Fiqih Islam wa adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.523

⁹ Agus tono, Aparatur Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang

Untuk itu sebisa mungkin percaya dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak yang dititipkan barang sudah barang tentu sepenuhnya diserahkan kepadanya baik dari segi kerusakan dan kehilangan, semuanya itu diserahkan kepada orang yang dititipi barang agar dapat menjalankan amanatnya, dalam hal ini pengelola wisata pemaduan Cikoromoy sebab pengelola merupakan wadah penitipan barang berupa sepeda motor dari wisatawan. Penitipan tersebut merupakan suatu amanat jika pemiliknya waktu meminta maka orang tersebut harus memberikannya karena barang tersebut hanya bagi orang yang dititipi sekedar mengurus, memelihara dan menjaga dari kerusakan dan kehilangan.

Jika barang tersebut hilang maka orang yang akan dititipi tidak mempunyai tanggungan seperti halnya kasus 'Urwah bin Zubai, ia menitipkan barang kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam berupa harta dari Bani Mus'ab kemudian harta itu hilang semuanya oleh Abu Bakar, kehilangan harta itu 'Urwah mengatakan kepada Abu Bakar tidak ada tanggungan bagimu karena kamu hanya salah satu orang yang diberi amanat. Menurut Abu Bakar sekalipun hal itu tidak ada tanggungan, namun supaya tidak ada gunjingan dari mereka tetap ia menjual barang miliknya untuk mengganti amanat yang hilang itu. Berbeda dengan orang yang dititipi kemudian meninggal dunia, jika terbukti maka barang hilang tersebut merupakan hutangnya yang harus diganti oleh ahli warisnya atau untuk menggantinya bisa sisa biaya dari hartanya.¹⁰

4. Macam-macam Jaminan

¹⁰ Wahbah aZ-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.563

Apabila akad kafalah telah berlangsung, yang berhak boleh menuntut kepada penjamin yang dijamin sekaligus. dan ia pun boleh juga menuntut kepada salah seorang dari keduanya, yang ia kehendaki. Hal ini berdasarkan lebih dari satunya tempat haknya. Menurut jelasnya, kafalah terdiri dari dua macam yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta kafalah dengan jiwa, dikenal pula dengan jaminan muka. Yaitu: adanya kemestian pada pihak kafiil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). dan sah dengan mengucapkan: “aku sebagai kafiil si polan dengan (menghadirkan) badannya atau wajahnya.” Atau “aku menjadi penjamin”, atau “aku menjadi penanggung”, dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika persoalannya adalah menyangkut hak manusia. Orang yang dijamin/ditanggung tidak mesti mengetahuinya persoalan, karena kafalah menyangkut badan, bukan harta.

Jika ia menjamin akan menghadirkannya (menghadirkan orang yang kafiil), ia wajib menghadirkannya. Jika ternyata tidak dapat, sedangkan orang itu masih hidup, atau si penjamin itu sendiri yang berhalangan, ia wajib membayar untuk orang tersebut, dengan dalil, sabda Rasulullah:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ

“Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar.”(Ibnu Hazm)¹¹

Kecuali jika ia mensyaratkan, bahwa ia akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta. Tanggungan harta Mengenai tanggungan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13 (Bandung: PT Almarif) h.179

dengan jaminan harta, *fuqaha* sependapat bahwa apabila orang yang ditanggung itu meninggal atau bepergian, maka penanggung harus membayar denda.

Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penanggung dan orang yang ditanggung itu sama-sama ada tempat dan sama-sama kaya. Menurut Syafi'i, abu hanifah, para pengikut keduanya, ats-Tsauri dan Al-auza'i, penuntut punya hak untuk meminta denda pada penanggung atau pada yang ditanggung.

Sedang menurut malik, dalam salah satu pendapatnya, penuntut tidak boleh mengambil denda dari penanggung jika orang yang ditanggung itu ada. Ia juga mempunyai pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh jumhur *fuqaha*.

Abu Tsaur berpendapat bahwa pengertian jaminan (hamalah) dan tanggungan (kafalah) itu sama. Karena itu, barangsiapa menanggung orang lain dengan jaminan, maka harta itu terikat dengan jaminan itu. Sedang orang yang ditanggung menjadi bebas. Dan satu macam harta itu tidak boleh dijaminkan untuk dua orang. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh ibnu abi laila dan ibnu syabramah.

Di antara argumen *fuqaha* yang menyatakan bahwa penuntut boleh menuntut penanggung, baik orang yang ditanggung itu bepergian atau tidak, kaya atau miskin, dan ia berkewajiban menembalikannya pada saat pemiliknya meminta adalah hadist qubaishah bin al-makhariqi r.a ia berkata:

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya.” (Q.S.: 2 ayat 283).¹²

Segi pengambilan dalil dari hadis ini ialah, nabi SAW.

Memperbolehkan penuntutan terhadap orang yang menanggung tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung.

C. Perjanjian Penitipan Barang

Jika dianalisa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dapat diketahui/dikatagorikan bahwa hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan penyedia jasa parkir adalah merupakan perjanjian penitipan barang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1792.

Pasal 1694 KUHPerdata menyatakan bahwa jasa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia

akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Berdasarkan

Pasal 1694 KUHPerdata tersebut, maka jasa penitipan adalah suatu perjanjian

riil yang berarti penitipan baru terjadi setelah adanya perbuatan nyata, yaitu penyerahannya barang yang dititipkan.¹³ Penyerahan barang seperti yang telah disebut

di atas bisa dilakukan secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan. Hal ini terlihat pada Pasal 1697 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penitipan barang baru

¹² Kemenag RI, *al-Quran Mushaf al-Bantani dan Terjemah*, (Bogor: LPQ, 2013)h.

¹³ David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta, Timpani, 2007, h. 30.

terjadi setelah dilakukannya penyerahan barang yang dititipkan, baik secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan.

Pasal 1695 KUHPerdara menyatakan penitipan barang terbagi menjadi penitipan barang sejati dan sekestrasi. Sekestrasi tidak akan dibahas karena perdebatan mengenai parkir hanya mengenai apakah parker merupakan sewa tempat atau barang dalam arti penitipan barang yang sejati. Pasal 1706 KUHPerdara menyatakan bahwa penerima titipan wajib merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri. Pasal 1707 KUHPerdara menyatakan Pasal 1706 KUHPerdara harus dilakukan lebih keras jika:

- a. Penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang titipan.
- b. Penerima titipan telah meminta diperjanjikannya upah untuk penitipan tersebut.
- c. Penitipan sedikit banyak terjadi untuk kepentingan penerima titipan.
- d. Penerima titipan telah berjanji akan menanggung segala macam kelalaian.

Pasal 1714 KUHPerdara menyatakan bahwa jika penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam wujud yang sama ketika penerima titipan menerima barang tersebut. Pasal 1720 KUHPerdara menyatakan bahwa jika penerima titipan mengetahui bahwa barang titipan adalah barang curian dan mengetahui siapa pemilik sebenarnya, maka ia harus memberitahukan kepada pemiliknya bahwa barang miliknya tersebut dititipkan padanya dan memperingati agar pemiliknya meminta kembali barang tersebut dalam suatu waktu tertentu yang patut. Hal yang dapat membebaskan penerima titipan dari kewajibannya untuk bertanggung jawab atas barang titipan adalah Pasal 1708 KUHPerdara. Pasal tersebut

menyatakan penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipungkiri atau jika barangnya tetap akan musnah walaupun berada ditangan orang yang menitipkan.¹⁴

KUH Perdata juga mengatur larangan-larangan bagi penerima titipan. Pasal 1712 KUHP menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memakai barang untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari orang yang menitipkan. Pasal 1713 KUHPerdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menyelidiki wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau dalam sampul yang tersegel. Pasal 1719 KUHPerdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang lain, kecuali orang tersebut telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan barang. Pasal 1720 KUHPerdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menuntut suatu bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang tersebut.

D. Hak dan Kewajiban

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik melainkan terlebih-lebih hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen yang secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F.Kennedy, yaitu :

¹⁴ David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta, Timpani, 2007,) h.30-31.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No 8/1999, sebagai berikut:

Hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapatkan konvensansi ganti rugi dan/atau pengantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana meskinnya.
9. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999

Hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut.

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi
7. ganti rugi dan/atau penggantian apabila atas rugi kerugian dan/atau jasa yang diperdagangkan.
8. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

E. Tanggung Jawab Dalam Tempat Jasa Penitipan

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah

¹⁵ Elsi kartika sari dan advendi simanunsong, *Hukum dalam ekonomi*, (PT. Gramedia Widiasaranan Indonesia, 2008), h. 162-163

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan.

Dalam pasal 19 Undang-Undang perlindungan konsumen ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

1. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
2. Importer barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

3. Importer jasa tanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila atau penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
4. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila;
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi
5. Pelaku usaha yang tidak memproduksi barang yang manfaatnya berlanjut dalam dalam waktu sekurang-kurangnya1(satu) tahun wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan
 - a. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut.
 - b. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
6. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
7. Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila;

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4(empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁶

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan sering memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar atas hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesalahan (*liability based on fault*)

¹⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi* (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008).h.28

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliabilty*)

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.¹⁷

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini ialah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha karena pelaku usaha dapat mencantumkan klausul eksonerasi yang tentunya sangat merugikan pihak konsumen. bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 18 Undang-Undang

¹⁷ David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*. h. 47-48

Nomor. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Dalam perparkiran swasta khususnya pada pasar-pasar swalayan para pelaku usaha sangat senang menggunakan prinsip yang terakhir yaitu pembatasan tanggung jawab. Karena pelaku usaha mampu menggunakan klausul *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya, yang bertujuan untuk melindungi segala macam tanggung jawab yang nantinya memberatkan pelaku usaha. Sehingga kebanyakan isi dari klausul baku yang terdapat di dalam karcis parkir, berisi mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang dilemparkan kepada konsumen. Hal ini membuat konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini selalu terwujud dengan asumsi konsumen merupakan pihak terlemah yang harus menerima segala ketentuan yang diberikan oleh pelaku usaha dan tidak dapat menentang klausul yang sudah terbentuk

Tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyatakan :

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau di sebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.¹⁸

¹⁸ David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*,(Jakarta, Timpani, 2007), h. 48